



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA NASKAH DINAS DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
 2. Kepala Pusat
 3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, urusan Pendidikan hanya menjadi bagian tugas dan kewenangan Kemendikbud. Hal ini berdampak pada pengaturan tata naskah dinas dan pengelolaan anggaran sehingga perlu pengaturan fase transisi sampai dengan 31 Desember 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut.

1. Penerbitan peraturan menteri, keputusan menteri, dan naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk naskah dinas yang berkaitan dengan urusan bidang kepegawaian, izin rektor ke luar negeri, dan penetapan Penilaian Angka Kredit agar diparaf terlebih dahulu oleh pejabat terkait yang menangani pendidikan tinggi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pelaksanaan anggaran pada unit kerja yang menangani urusan pendidikan tinggi tahun anggaran 2019 masih dilaksanakan oleh pejabat perbendaharaan yang lama dan tidak perlu melakukan revisi DIPA tahun anggaran 2019.
3. Segera melakukan inventarisasi data kepegawaian dan aset yang akan diintegrasikan ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Pengaturan kepala surat, kode unit organisasi, kode unit kerja, dan cap dinas dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini.
 - a. Kepala Surat dicetak sesuai ketentuan:
 - 1) jarak dari tepi atas kertas ke garis penutup: 4,5 cm;
 - 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 16;
 - 3) nama unit utama/eselon I selain Sekretariat Jenderal ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 14 serta dicetak lebih tebal dari pada nama Kementerian;

- 4) nama pusat, perguruan tinggi negeri, lembaga layanan pendidikan tinggi, dan unit pelaksana teknis ditulis dengan huruf kapital dan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 14 serta dicetak tebal;
- 5) alamat ditulis lengkap tanpa singkatan atau akronim (penggalan) dengan menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12;
- 6) lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0398/M/1977 tanggal 6 September 1977 dengan uraian lambang sebagai berikut:

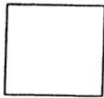
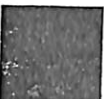


- a) **Bidang Segi Lima (Biru Muda)**
Menggambarkan alam kehidupan Pancasila.
- b) **Semboyan Tut Wuri Handayani**
Digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional.
- c) **Belencong Menyala Bermotif Garuda**
Belencong (menyala) merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup.
Burung Garuda (yang menjadi motif belencong) memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti: "Satu kata dengan perbuatan Pancasila"
- d) **Buku**
Buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- e) **Warna**
Warna putih pada ekor dan sayap garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih.
Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian.
Warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup Pancasila).

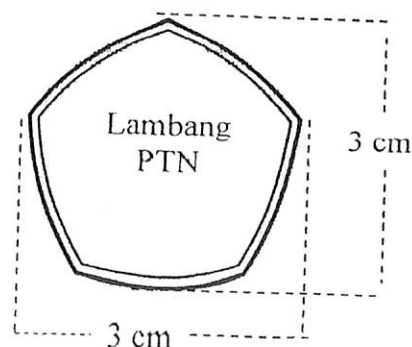
Spesifikasi warna dalam lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Warna	CMYK (cetakan)			
	C (centa)	M (magenta)	Y (yellow)	K (black)
Putih	0%	0%	0%	0%
Kuning Emas	2%	15%	100%	0%
Biru Muda	95%	25%	0%	0%

Sumber: Perhitungan warna dengan software Photoshop CS4 menggunakan mode Color Picker

Warna	Hasil warna
Putih	
Kuning Emas	
Biru Muda	

- 7) kepala naskah dinas perguruan tinggi negeri menggunakan lambang perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai yang ditetapkan dalam statuta;
- 8) lambang Kementerian maupun lambang perguruan tinggi pada kepala naskah dinas dapat dicetak berwarna sesuai dengan Keputusan Mendikbud Nomor 0398/M/1977 maupun statuta perguruan tinggi negeri terkait atau dicetak hitam putih dengan ukuran:
 - Tinggi : 3 cm
 - Lebar : 3 cm



- 9) kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal.

- b. Kode unit organisasi dan kode unit kerja tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
- c. Kode unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut oleh unit pembina masing masing.

d. Cap dinas

- 1) Kerangka cap jabatan Menteri dan cap dinas Kementerian dan unit utama terdiri atas:
 - a) garis lingkaran luar berdiameter 45 mm dan garis lingkaran dalam berdiameter 30 mm;
 - b) garis lingkaran luar dibuat dengan garis lingkaran ganda; dan
 - c) garis lingkaran luar bagian luar dibuat lebih tebal daripada garis lingkaran luar bagian dalam.
- 2) Kerangka cap dinas pusat, lembaga layanan pendidikan tinggi, dan unit pelaksana teknis terdiri atas:
 - a) garis lingkaran luar berdiameter 45 mm dan garis lingkaran dalam berdiameter 30 mm;
 - b) garis lingkaran luar dibuat dengan garis lingkaran tunggal; dan
 - c) garis lingkaran luar dibuat lebih tebal daripada garis lingkaran dalam.
- 3) Kerangka cap jabatan dan cap dinas perguruan tinggi negeri berbentuk segi lima sama sisi terdiri atas:
 - a) garis lengkung ke luar dengan sudut 72 derajat dalam posisi berdiri dan berdiameter 40 mm;
 - b) garis lengkung ke luar dibuat dengan garis ganda; dan
 - c) garis lengkung luar dibuat lebih tebal daripada garis lengkung dalam.

Contoh cap jabatan dan cap dinas tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

31 Oktober 2019

Sekretaris Jenderal,

REPUBLIK
INDONESIA

Didik Suhardi

NIP.196312031983031004

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

4. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Alamat
Telepon
Laman

5. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

Alamat
Telepon
Laman

6. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN

Alamat
Telepon
Laman

7. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Alamat
Telepon
Laman

8. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI**

Alamat.....
Telepon
Laman

9. Kepala Naskah Dinas Direktorat Jenderal Kebudayaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Alamat.....
Telepon
Laman

10. Kepala Naskah Dinas Inspektorat Jenderal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat.....
Telepon
Laman

11. Kepala Naskah Dinas Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN

Alamat
Telepon
Laman

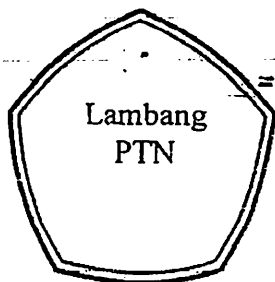
12. Kepala Naskah Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat
Telepon
Laman

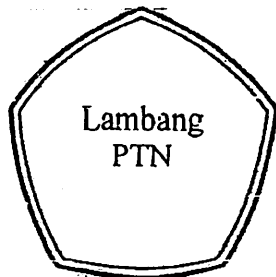
13. Kepala Naskah Dinas Perguruan Tinggi Negeri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Alamat
Telepon
Laman

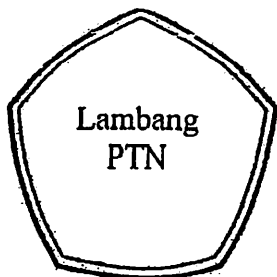
14. Kepala Naskah Dinas Fakultas Perguruan Tinggi Negeri



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat
Telepon
Laman

15. Kepala Naskah Dinas Politeknik Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Alamat
Telepon
Laman

16. Kepala Naskah Dinas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I SUMATERA UTARA**

Alamat
Telepon
Laman

17. Kepala Naskah Dinas Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat
Telepon
Laman

18. Kepala Naskah Dinas Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**

Alamat
Telepon
Laman

19. Kepala Naskah Dinas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Alamat
Telepon
Laman

20. Kepala Naskah Dinas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Tengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
JAWA TENGAH

Alamat
Telepon
Laman

21. Kepala Naskah Dinas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
JAWA BARAT

Alamat
Telepon
Laman

22. Kepala Naskah Dinas Balai Bahasa Sumatera Utara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
SUMATERA UTARA

Alamat
Telepon
Laman

23. Kepala Naskah Dinas Kantor Bahasa Banten



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**KANTOR BAHASA
BANTEN**

Alamat
Telepon
Laman

24. Kepala Naskah Dinas Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat
Telepon
Laman

B. Kode Jabatan, Unit Organisasi, dan Unit Kerja

1. Kode Jabatan

- | | |
|--|----------|
| a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | kode MPK |
| b. Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 1) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing | kode SA1 |
| 2) Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah | kode SA2 |
| 3) Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter | kode SA3 |
| 4) Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan | kode SA4 |
| 5) Staf Ahli Bidang Akademik | kode SA5 |

2. Kode Unit Organisasi

- | | |
|---|--------|
| a. Unit Utama dan Pusat | |
| 1) Sekretariat Jenderal | kode A |
| 2) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan | kode B |
| 3) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | kode C |
| 4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | kode D |
| 5) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan | kode E |
| 6) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | kode F |

7) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	kode G
8) Direktorat Jenderal Kebudayaan	kode H
9) Inspektorat Jenderal	kode I
10) Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan	kode J
11) Badan Penelitian dan Pengembangan	kode K
12) Pusat-Pusat	kode L
b. Perguruan Tinggi Negeri	
1) Universitas	kode UN
2) Institut	kode IT
3) Sekolah Tinggi	kode ST
4) Politeknik	kode PL
c. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	kode LL
3. Kode Unit Kerja	
a. Sekretariat Jenderal	
1) Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri	kode A1
2) Biro Keuangan	kode A2
3) Biro Sumber Daya Manusia	kode A3
4) Biro Hukum dan Organisasi	kode A4
5) Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat	kode A5
6) Biro Umum	kode A6
7) Sekretariat Lembaga Sensor Film	kode A7
b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan	kode B1
2) Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	kode B2
3) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar	kode B3
4) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	kode B4
5) Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan	kode B5
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	kode C1
2) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	kode C2
3) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga	kode C3

- | | | |
|---|--|---------|
| 4) | Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan | kode C4 |
| 5) | Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan | kode C5 |
| d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | | |
| 1) | Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah | kode D1 |
| 2) | Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar | kode D2 |
| 3) | Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama | kode D3 |
| 4) | Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas | kode D4 |
| 5) | Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan | kode D5 |
| 6) | Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus | kode D6 |
| e. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan | | |
| 1) | Sekretariat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan | kode E1 |
| 2) | Direktorat Pembelajaran | kode E2 |
| 3) | Direktorat Kemahasiswaan | kode E3 |
| 4) | Direktorat Penjaminan Mutu | kode E4 |
| f. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | | |
| 1) | Sekretariat Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | kode F1 |
| 2) | Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan | kode F2 |
| 3) | Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya | kode F3 |
| 4) | Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi | kode F4 |
| 5) | Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi | kode F5 |
| g. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | | |
| 1) | Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | kode G1 |
| 2) | Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia | kode G2 |
| 3) | Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia | kode G3 |
| 4) | Direktorat Sarana dan Prasarana | kode G4 |
| h. Direktorat Jenderal Kebudayaan | | |
| 1) | Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan | kode H1 |
| 2) | Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman | kode H2 |
| 3) | Direktorat Kesenian | kode H3 |

- | | |
|--|---------|
| 4) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi | kode H4 |
| 5) Direktorat Sejarah | kode H5 |
| 6) Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya | kode H6 |

i. Inspektorat Jenderal

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal | kode I1 |
| 2) Inspektorat I | kode I2 |
| 3) Inspektorat II | kode I3 |
| 4) Inspektorat III | kode I4 |
| 5) Inspektorat Investigasi | kode I5 |

j. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan

- | | |
|---|---------|
| 1) Sekretariat Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan | kode J1 |
| 2) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra | kode J2 |
| 3) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra | kode J3 |
| 4) Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan | kode J4 |
| 5) Pusat Perbukuan | kode J5 |

k. Badan Penelitian dan Pengembangan

- | | |
|---|---------|
| 1) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan | kode K1 |
| 2) Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan | kode K2 |
| 3) Pusat Kurikulum dan Pembelajaran | kode K3 |
| 4) Pusat Penilaian Pendidikan | kode K4 |
| 5) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional | kode K5 |

l. Pusat-Pusat

- | | |
|---|---------|
| 1) Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan | kode L1 |
| 2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan | kode L2 |
| 3) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan | kode L3 |
| 4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | kode L4 |
| 5) Pusat Pengembangan Perfilman | kode L5 |

m. Perguruan Tinggi Negeri

- | | |
|--|----------|
| 1) Universitas Gadjah Mada (UGM) | kode UN1 |
| 2) Universitas Indonesia (UI) | kode UN2 |
| 3) Universitas Airlangga (Unair) | kode UN3 |
| 4) Universitas Hasanuddin (Unhas) | kode UN4 |
| 5) Universitas Sumatera Utara (USU) | kode UN5 |
| 6) Universitas Padjadjaran (Unpad) | kode UN6 |
| 7) Universitas Diponegoro (Undip) | kode UN7 |
| 8) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) | kode UN8 |

9)	Universitas Sriwijaya (Unsri)	kode UN9
10)	Universitas Brawijaya (UB)	kode UN10
11)	Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)	kode UN11
12)	Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)	kode UN12
13)	Universitas Pattimura (Unpati)	kode UN13
14)	Universitas Udayana (Unud)	kode UN14
15)	Universitas Nusa Cendana (Undana)	kode UN15
16)	Universitas Andalas (Unand)	kode UN16
17)	Universitas Mulawarman (Unmul)	kode UN17
18)	Universitas Mataram (Unram)	kode UN18
19)	Universitas Riau (Unri)	kode UN19
20)	Universitas Cendrawasih (Uncen)	kode UN20
21)	Universitas Jambi (Unja)	kode UN21
22)	Universitas Tanjungpura (Untan)	kode UN22
23)	Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)	kode UN23
24)	Universitas Palangkaraya (Unpar)	kode UN24
25)	Universitas Jember (Unej)	kode UN25
26)	Universitas Lampung (Unila)	kode UN26
27)	Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)	kode UN27
28)	Universitas Tadulako (Untad)	kode UN28
29)	Universitas Haluoleo (Unhalu)	kode UN29
30)	Universitas Bengkulu (Unib)	kode UN30
31)	Universitas Terbuka (UT)	kode UN31
32)	Universitas Negeri Malang (UM)	kode UN32
33)	Universitas Negeri Medan (Unimed)	kode UN33
34)	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	kode UN34
35)	Universitas Negeri Padang (UNP)	kode UN35
36)	Universitas Negeri Makassar (UNM)	kode UN36
37)	Universitas Negeri Semarang (Unnes)	kode UN37
38)	Universitas Negeri Surabaya (Unesa)	kode UN38
39)	Universitas Negeri Jakarta (UNJ)	kode UN39
40)	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)	kode UN40
41)	Universitas Negeri Manado (Unima)	kode UN41
42)	Universitas Negeri Papua (Unipa)	kode UN42
43)	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)	kode UN43
44)	Universitas Khairun (Unkhair)	kode UN44
45)	Universitas Malikussalch (Unimal)	kode UN45
46)	Universitas Trunojoyo Madura (Unijoyo)	kode UN46
47)	Universitas Negeri Gorontalo (UNG)	kode UN47
48)	Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)	kode UN48
49)	Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan)	kode UN49
50)	Universitas Bangka Belitung (UBB)	kode UN50
51)	Universitas Borneo Tarakan (UBT)	kode UN51

52) Universitas Musamus (Unimus)	kode UN52
53) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	kode UN53
54) Universitas Samudra (Unsam)	kode UN54
55) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar)	kode UN55
56) Universitas Sembilan Belas November Kolaka (USN Kolaka)	kode UN56
57) Universitas Tidar (Untidar)	kode UN57
58) Universitas Siliwangi (Unsil)	kode UN58
59) Universitas Teuku Umar (UTU)	kode UN59
60) Universitas Timor (Unimor)	kode UN60
61) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta)	kode UN61
62) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN Veteran Yogya)	kode UN62
63) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim)	kode UN63
64) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika)	kode UN64

n. Institut

1) Institut Teknologi Bandung (ITB)	kode IT1
2) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	kode IT2
3) Institut Pertanian Bogor (IPB)	kode IT3
4) Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogya)	kode IT4
5) Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI Denpasar)	kode IT5
6) Institut Seni Indonesia Surakarta (ISI Surakarta)	kode IT6
7) Institut Seni Indonesia Padang Panjang (ISI Padang Panjang)	kode IT7
8) Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (ISBI Bandung)	kode IT8
9) Institut Teknologi Sumatera (Itera)	kode IT9
10) Institut Teknologi Kalimantan (ITK)	kode IT10
11) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (ISBI Aceh)	kode IT11
12) Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (ISBI Papua)	kode IT12

o. Sekolah Tinggi

1) Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)	kode ST1
---	----------

p. Politeknik

1) Politeknik Negeri Bandung (Polban)	kode PL1
2) Politeknik Negeri Malang (Polinema)	kode PL2
3) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ)	kode PL3
4) Politeknik Negeri Semarang (Polnes)	kode PL4
5) Politeknik Negeri Medan (Polimed)	kode PL5
6) Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri)	kode PL6

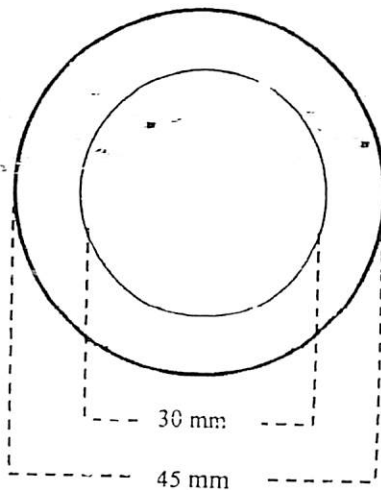
7)	Politeknik Negeri Samarinda (Polnes)	kode PL7
8)	Politeknik Negeri Bali (PNB)	kode PL8
9)	Politeknik Negeri Padang (PNP)	kode PL9
10)	Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP)	kode PL10
11)	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (Polman Bandung)	kode PL11
12)	Politeknik Negeri Manado (Polimdo)	kode PL12
13)	Politeknik Negeri Ambon (Polnam)	kode PL13
14)	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	kode PL14
15)	Politeknik Negeri Lampung (Polinela)	kode PL15
16)	Politeknik Negeri Pontianak (Polnep)	kode PL16
17)	Politeknik Negeri Jember (Polije)	kode PL17
18)	Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban)	kode PL18
19)	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)	kode PL19
20)	Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL)	kode PL20
21)	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani Samarinda)	kode PL21
22)	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan (Politani Pangkep)	kode PL22
23)	Politeknik Negeri Kupang (Poltek Kupang)	kode PL23
24)	Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang)	kode PL24
25)	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (Politani Payakumbuh)	kode PL 25
26)	Politeknik Negeri Tual (Polikant)	kode PL26
27)	Politeknik Media Kreatif Negeri Jakarta (Polimedia)	kode PL27
28)	Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polman Babel)	kode PL 28
29)	Politeknik Negeri Batam (Poltek Batam)	kode PL29
30)	Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar)	kode PL30
31)	Politeknik Negeri Bengkalis (Poltek Bengkalis)	kode PL31
32)	Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba)	kode PL32
33)	Politeknik Negeri Madiun (PNM)	kode PL33
34)	Politeknik Negeri Madura (Poltera)	kode PL34
35)	Politeknik Negeri Fakfak (Polinef)	kode PL35
36)	Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi)	kodc PL36
37)	Politeknik Negeri Sambas (Poltesa)	kode PL37
38)	Politeknik Maritim Negeri Indonesia (Polimarin)	kode PL38
39)	Politeknik Negeri Ketapang (Politap)	kode PL39
40)	Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala)	kode PL40
41)	Politeknik Negeri Subang (Poltek Subang)	kode PL 41
42)	Politcknik Negeri Indramayu (Polindra)	kode PL 42
43)	Politeknik Negeri Cilacap (Poltek Cilacap)	kode PL 43

q. Akademi Komunitas

- | | |
|---|----------|
| 1) Akademi Komunitas Negeri Pacitan | kode AK1 |
| 2) Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat | kode AK2 |
| 3) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar | kode AK3 |
| 4) Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong | kode AK4 |

C. Cap Dinas dan Cap Jabatan

1. Kerangka cap jabatan dan cap dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali cap jabatan dan cap dinas perguruan tinggi negeri.



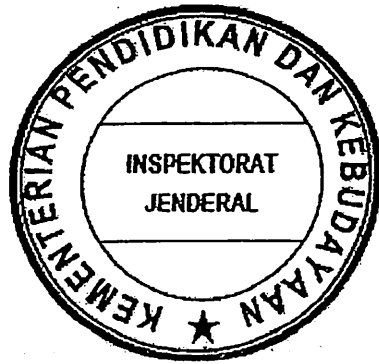
2. Contoh cap jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



3. Contoh cap dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipergunakan oleh Staf Ahli Mendikbud dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



4. Contoh cap dinas unit utama



5. Contoh cap dinas pusat



6. Contoh cap dinas unit pelaksana teknis



7. Contoh cap jabatan perguruan tinggi negeri



8. Contoh cap dinas perguruan tinggi negeri



9. Contoh cap dinas fakultas



D. Kode Hal

1. Akreditasi	kode AK
2. Bantuan Pendidikan	kode BP
3. Evaluasi Pendidikan	kode EP
4. Hubungan Masyarakat	kode HM
5. Hukum	kode HK
6. Kebahasaan	kode BS
7. Kebudayaan	kode KB
8. Kemahasiswaan	kode KM
9. Kepegawaian	kode KP
10. Kerja Sama	kode KS
11. Kerumahtanggaan	kode RT
12. Ketatausahaan	kode TU
13. Keuangan	kode KU
14. Kurikulum	kode KR
15. Organisasi dan Tata Laksana	kode OT
16. Pendidikan Masyarakat	kode PM
17. Pendidikan dan Pelatihan	kode PP
18. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	kode PT

19. Penelitian dan Pengembangan	kode PG
20. Pengabdian kepada Masyarakat	kode AM
21. Pengawasan	kode WS
22. Penjaminan Mutu	kode PJ
23. Perbukuan	kode PB
24. Perencanaan dan Penganggaran	kode PR
25. Perlengkapan	kode LK
26. Perfilman	kode PF
27. Peserta Didik	kode PD
28. Publikasi Ilmiah	kode PI
29. Sarana dan Prasarana Pendidikan	kode SP
30. Teknologi Informasi dan Komunikasi	kode TI

E. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

1. Unit Utama dan Pusat

No	Jenis Naskah Dinas	Menteri	Sesjen/ Dirjen/ Irjen/Ka. Badan	Staf Ahli	Karo/Ses unit utama/ Direktur/ Inspektur /Kapus	Kabag/ Kasubdit/ Kabid	Kasubbag/ Kasi
1.	Peraturan*	√	√	-	-	-	-
2.	Keputusan	√	√	-	√	-	-
3.	Instruksi	√	√	-	-	-	-
4.	Prosedur Operasional Standar (POS)	√	√	-	√	-	-
5.	Surat Edaran	√	√	-	-	-	-
6.	Surat Dinas	√	√	√	√	√	√
7.	Nota Dinas	√	√	√	√	√	√
8.	Memo*	√	√	√	√	√	√
9.	Surat Undangan	√	√	√	√	√	√
10.	Surat Tugas	√	√	-	√	-	-
11.	Surat Pengantar	√	√	√	√	-	-
12.	Perjanjian Kerja Sama	√	√	-	-	√	√
13.	Surat Kuasa	√	√	√	√	-	-
14.	Surat Keterangan	√	√	√	√	√	√
15.	Surat Pernyataan	√	√	√	√	√	√
16.	Pengumuman	√	√	-	√	-	-
17.	Berita Acara	√	√	-	√	-	-
18.	Surat Perintah	√	√	-	√	-	-
19.	Nota Kesepahaman	√	√	-	√	-	-

2. Perguruan Tinggi Negeri

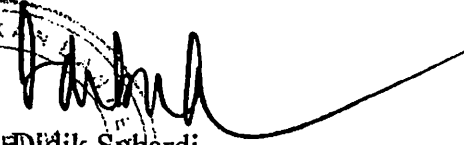
No	Jenis Naskah Dinas	Rektor / Ketua/ Direktur	Purek/ Warek / Puket/ Wake/ Pudir/ Wadir	Dekan/ Dir. PPS/ sebutan lain yang sejenis	Pudek/ Pudir PPS/sebutan lain yang sejenis	Kajur pada Univ, Inst, ST, Politeknik	Ketua Lembaga /sebutan lain yang sejenis	Kepala Pusat/ Ses Lembaga /sebutan lain yang sejenis pada Politeknik dan Sekolah Tinggi	Kepala UP T	Karo	Kabag	Kasub bag
1.	Peraturan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Keputusan	√	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
3.	Instruksi	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat Edaran	√	-	√	-	-	√	-	-	-	-	-
5.	Surat Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
6.	Nota Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7.	Memo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8.	Surat Undangan	√	-	√	-	√	√	√	√	√	-	-
9.	Surat Tugas	√	-	√	-	-	√	√	√	√	-	-
10.	Surat Pengantar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
11.	Perjanjian Kerja Sama	√	-	√	-	-	√	√	-	-	-	-
12.	Surat Kuasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
13.	Surat Keterangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14.	Surat Pernyataan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15.	Surat Pengumuman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
16.	Berita Acara	√	√	√	-	-	√	-	-	√	-	-

3. Unit Pelaksana Teknis

No	Jenis Naskah Dinas	UPT Ess II			UPT Ess III		UPT Ess IV
		Kepala UPT	Kabid/ Kabag	Kasubag /Kasubid /Kasi	Kepala UPT/ Ka.Set LSF	Kepala seksi/ Kasubbag	Kepala UPT
1.	Peraturan*	-	-	-	-	-	-
2.	Keputusan	√	-	-	√	-	√
3.	Instruksi	-	-	-	-	-	-
4.	Prosedur Operasional Standar (POS)	√	-	-	√	-	√
5.	Surat Edaran	-	-	-	-	-	-
6.	Surat Dinas	√	√	√	√	√	√
7.	Nota Dinas	√	√	√	√	√	√
8.	Memo*	√	√	√	√	√	√
9.	Surat Undangan	√	-	-	√	-	√
10.	Surat Tugas	√	-	-	√	-	√
11.	Surat Pengantar	√	√	√	√	√	√
12.	Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	-	-	-
13.	Surat Kuasa	√	√	√	√	√	√
14.	Surat Keterangan	√	√	√	√	√	√
15.	Surat Pernyataan	√	√	√	√	√	√
16.	Pengumuman	√	-	-	√	-	√
17.	Berita Acara	√	-	-	√	-	√
18.	Surat Perintah	√	-	-	√	-	√
19.	Nota Kesepahaman	-	-	-	-	-	-

*: tidak dapat dilimpahkan

Sekretaris Jenderal,


 Didik Suhardi
 NIP 196312031983031004

Tembusan:
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan